



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

808/25-05-2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 190/MENKES/SK/II/2004

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan rumah sakit tuberkulosa paru menjadi rumah sakit paru;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Paru melalui Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/76/M.PAN/1/2004 Tanggal 19 Januari 2004.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT PARU.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Paru yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut RSP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) RSP dipimpin oleh seorang Direktur.

#### Pasal 2

RSP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;
- b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru;
- c. penatalaksanaan penderita penyakit paru;
- d. pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru;
- e. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit paru;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru;
- i. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

(1) RSP terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.

(2) Bagan organisasi RSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 5

Direktur RSP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas RSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan penyediaan tenaga paramedis dan nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan medik dan keperawatan;
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 8

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan terdiri dari :

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi Rawat Jalan;
- d. Instalasi Rawat Darurat;
- e. Instalasi Rawat Inap;
- f. Instalasi Rawat Intensif;
- g. Instalasi Laboratorium;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- i. Instalasi Radiologi;
- j. Instalasi Farmasi;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Instalasi Penelitian dan Pengembangan;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan Instalasi Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Intensif, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat , obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan medik;
- b. penyusunan kebutuhan tenaga paramedis dan nonmedis, alat , obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas penunjang medik;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan tenaga paramedis, nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, dan Rawat Intensif.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan tenaga paramedis, nonmedis, alat, obat-obatan dan atau bahan pada Instalasi Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Farmasi, dan Gizi.
- (3) Seksi Pelayanan Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, serta etika dan profesi keperawatan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan, serta peningkatan keterampilan keperawatan;
- b. penyusunan petunjuk teknis asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan, peralatan keperawatan,serta peningkatan keterampilan keperawatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan, serta etika dan profesi keperawatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Etika dan Profesi Keperawatan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, petunjuk teknis dan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, petunjuk teknis dan bimbingan pelaksanaan etika dan profesi serta peningkatan mutu tenaga keperawatan.

#### Pasal 17

- (1) Instalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Darurat adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat darurat.
- (3) Instalasi Rawat Inap adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat inap.
- (4) Instalasi Rawat Intensif adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat intensif.
- (5) Instalasi Laboratorium adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (6) Instalasi Radiologi adalah tempat untuk melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi.
- (7) Instalasi Rehabilitasi Medik adalah tempat untuk melakukan pelayanan rehabilitasi medik.
- (8) Instalasi Farmasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan sterilisasi.
- (9) Instalasi Gizi adalah tempat untuk melakukan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi.
- (10) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit paru, serta penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (11) Instalasi Penelitian dan Pengembangan adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru.

#### Pasal 18

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana dan rekam medik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan rekam medik, serta administrasi umum dan keuangan.

#### Pasal 20

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan;
- c. Instalasi Penyuluhan Kesehatan;
- d. Instalasi Rekam Medik dan Informasi;
- e. Instalasi Administrasi Pasien;
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 21

Bagian Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan rekam medik dan informasi rumah sakit.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program rumah sakit;
- b. penyiapan kegiatan evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
- c. pengelolaan rekam medik dan informasi rumah sakit.

#### Pasal 23

Bagian Perencanaan dan Rekam Medik terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Rekam Medik dan Informasi.

#### Pasal 24

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, serta evaluasi dan laporan.

(2) Subbagian Rekam Medik dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan rekam medik dan informasi rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 25

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan.

#### Pasal 27

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, hukum dan hubungan masyarakat, urusan dalam, pengelolaan asrama serta analisis kebutuhan, distribusi, inventaris, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan formasi, mutasi, tata usaha kepegawaian, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan, verifikasi, perbendaharaan, serta akuntansi.

#### Pasal 29

- (1) Instalasi Penyuluhan Kesehatan adalah tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di bidang penanggulangan penyakit paru.
- (2) Instalasi Rekam Medis dan Informasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medik, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi rumah sakit.
- (3) Instalasi Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan.
- (4) Instalasi Administrasi Pasien adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan pasien, masuk, pindah dan pulang yang terdiri dari unsure rekam medis, bank, akuntansi, keuangan, dan pelayanan informasi.
- (5) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, listrik, gas medik, gas teknik, pembuangan sampah dan cairan buangan, alat angkut serta sarana sandang.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## INSTALASI

### Pasal 30

- (1) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggungjawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait.
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

### BAB IV

## KOMITE MEDIS

### Pasal 31

- (1) Komite Medis adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medis memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang penerimaan tenaga medik untuk bekerja di RSP dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.
- (4) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia atas usulan Direktur dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### BAB V

## STAF MEDIS FUNGSIONAL

### Pasal 32

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VI

### PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NONMEDIS

#### Pasal 33

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedik keperawatan dan nonkeperawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Nonkeperawatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

#### Pasal 34

- (1) Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Nonmedis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Nonmedis dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VIII

### DEWAN PENYANTUN

#### Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, pemerintah dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (3) Apabila dianggap perlu Dewan Penyantun dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atas usul Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

## BAB IX

### SATUAN PENGAWASAN INTERN

#### Pasal 38

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur sesuai kebutuhan.

## BAB X

### TATA KERJA

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 42**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

#### **Pasal 43**

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 44**

Para Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

#### **Pasal 45**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB XI**

### **E S E L O N**

#### **Pasal 47**

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang, dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 3 ( tiga ) RSP disertai prioritas pengembangan pelayanan unggulan masing-masing sebagai rujukan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 49

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 50

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 137/Menkes/SK/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-Paru dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 137/Menkes/SK/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-Paru tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

#### Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 26 Februari 2004

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. Achmad Sujudi






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 190/MENKES/SK/II/2004  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2004

### BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT PARU



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 190/MENKES/SK/II/2004  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2004

**DAFTAR RUMAH SAKIT PARU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

NOMOR	NAMA RUMAH SAKIT	PELAYANAN UNGGULAN	KEDUDUKAN
1	RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo	Pengembangan Pelayanan Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Kanker Paru	Bogor
2	RSP Dr. H. A. Rotinsulu	Pengembangan Pelayanan Pemeriksaan Biomolekuler Penyakit Paru	Bandung
3	RSP Dr. Ario Wirawan	Pengembangan Pelayanan Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	Salatiga



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi